

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**Diajukan Oleh :**

**TEFFI OKTARIN**  
**BP. 07. 940. 023**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

**No.Reg : 80/PK IV/2012**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	18
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	19
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	40
C. Tindak Pidana Melalui Media Elektronik	
1. Pengertian Media Elektronik .....	42
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Media Elektronik .....	43

3. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik .....	46
--	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perbedaan Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	48
B. Menentukan Unsur Kesengajaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, , PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

2

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

Ayat (1) : “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”

Ayat (2) : “*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah*”

Ayat (3) : “*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri*”

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [www.pencemaran nama baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengintai.htm](http://www.pencemaran-nama-baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengintai.htm), diakses tanggal 3 juli 2011.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 226.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil.<sup>4</sup>

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>5</sup>

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 226.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Seperti halnya kasus pencemaran nama baik yang menimpa Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni Internasional. Berawal pada tanggal 15 Agustus 2008, pada saat itu prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke [customer\\_care@banksinarmas.com](mailto:customer_care@banksinarmas.com) dan kepada kerabat nya yang lain dengan judul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”. Pada tanggal 30 agustus 2008 prita kembali mengirimkan isi email nya tersebut kepada pembaca detik.com. Rumah sakit Omni Internasional yang membaca isi email prita tersebut langsung mengajukan gugatan pidana ke direktorat reserse criminal khusus. Prita Mulyasari ditahan di lapas wanita Tangerang dan harus diadili di Pengadilan Tangerang terkait kasus pidana yang dilaporkan oleh rumah sakit omni internasional. Pihak Rumah Sakit Omni International tidak bisa terima keluhan Prita yang dikirim ke temannya lewat email karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya.<sup>6</sup>

Dasar penahanan Prita adalah karena ia dianggap melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar.

---

<sup>6</sup> [http://www.indosiar.com/fokus/karena-kirim-email-prita-ditahan\\_80556.html](http://www.indosiar.com/fokus/karena-kirim-email-prita-ditahan_80556.html), diakses tanggal 24 agustus 2011.

Pada 29 Desember 2009 silam, Majelis hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Dimana pada saat itu jaksa menuntut prita pidana penjara selama 6 bulan. Kemudian jaksa melakukan banding dan kasasi. Tanggal 30 juni 2011 mahkamah agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, dengan demikian prita dinyatakan bersalah di tingkat kasasi. Kasus penahanan yang menimpa Prita Mulyasari memunculkan gelombang protes serta dukungan dari para blogger, praktisi teknologi informasi, hukum, hingga para politisi, dan pejabat negara. Sampai tanggal [5 Juni 2009](#) dukungan terhadap Prita di [Facebook](#) hampir mencapai 150 ribu anggota, begitu pula dukungan melalui blog yang disampaikan para blogger terus bertambah setiap harinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, Satjipto Raharjo<sup>8</sup> selaku Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Undip Semarang, mengkaji kasus Prita Mulyasari dengan pendekatan sosiologi hukum. Prita Mulyasari adalah perempuan biasa, ibu rumah tangga, ibu dari dua anak balita yang berusia tiga tahun dan satu tahun tiga bulan. Prita bukan koruptor, atau penjahat. Namun hanya tersandung email ia harus berurusan dengan polisi, jaksa, bahkan masuk tahanan. Perempuan itu hanya ingin cerita kepada teman-temannya mengenai layanan rumah sakit terhadap dirinya melalui email.

---

<sup>7</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_Sakit\\_Omni\\_Internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Sakit_Omni_Internasional), diakses tanggal 3 Maret 2010.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Berhukum dengan Nurani*, Kompas, 2009 dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 24 April 2010.

Dilihat dari judul email Prita terkandung tuduhan kepada RS Omni Internasional karena telah melakukan penipuan. Dan media yang digunakan untuk menyampaikan yaitu dunia maya sehingga penggunaan UU ITE menjadi relevan. Dalam UU ITE itu dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi. Justru Prita tersandung saat berbagi informasi dengan teman-temannya.<sup>9</sup>

Melihat penyelesaian kasus Prita yang menuai banyak kontroversi itulah maka penulis ingin mengkaji pertanggungjawaban kejahatan pencemaran nama baik pada media elektronik. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai kolerasi penting dengan struktur tindak pidana.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 13.

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi pertanggungjawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana.

Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah yang membedakan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah menentukan unsur kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 71.

2. Untuk mengetahui cara unsur kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam tindak

pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah , masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **a. Kerangka Teoritis**

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu :

#### **a. Teori Kesalahan Korban.**

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh Angkasa dan kawan-kawan, Angkasa berpendapat bahwa model penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Model yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Untuk penjatuhan pidana harus memenuhi syarat pemidanaan yang meliputi unsur perbuatan dan orang.
- 2) Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku dan tindak pidana, namun sebelumnya harus dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan yaitu aspek korban dan aspek pelaku.

---

<sup>12</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 160.

3) Setelah semua syarat tersebut diatas terpenuhi, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikolerasikan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan pelaku.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korban mempunyai tanggung jawab fungsional, yakni secara aktif menghindar untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Mengacu pada konsep tersebut, korban pun dapat memiliki andil dalam terjadinya viktimisasi dan sudah selayaknya demi keadilan korban pun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.<sup>13</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum 'tiada pidana tanpa kesalahan'. 'Tiada pidana' disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan'.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 161.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.<sup>14</sup>

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.<sup>15</sup> Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 55.

<sup>16</sup> Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm 133.

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja,<sup>17</sup> Yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela.<sup>18</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “*gecompliceerd*”, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.<sup>19</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.<sup>20</sup>

### **b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

---

<sup>17</sup> Chairul Huda, *op.cit.*, hlm 108.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 111.

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011*, hlm 177.

<sup>20</sup> Rouscoe Pound, “An Introduction to the Philosophy of Law” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar-Maju, Bandung, 2000, hlm 65.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>21</sup>

c. Media Elektronik

Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanik energi untuk pengguna akhir (penonton) untuk mengakses konten.<sup>22</sup>

d. Informasi Elektronik

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE:

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*

e. Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE:

*“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.*

## **F. Metode penelitian**

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 89.

<sup>22</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital\\_media](http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media), diakses tanggal 17 September 2011.

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang di terapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Dalam mencapai hasil yang di harapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>23</sup> Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup<sup>24</sup> :

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Penelitian dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi serta diharapkan dapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 81

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

## 2. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu terhadap :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
5. Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Karya Ilmiah,
3. Jurnal,
4. Makalah,
5. Artikel, dan
6. Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus,
2. Ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

